

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polsekta Medan Baru)

O L E H

MOH. FARUK ROZI

NIM : 07.840.0135

BIDANG HUKUM PIDANA

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksanaan pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus pencabulan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa pencabulan ini secara lebih dalam lagi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan perihal judul yang diajukan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut,

Bahwa dalam hal perkosaan yang dilakukan pria yang berusia lanjut yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa perkosaan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksual yaitu mengalami penyakit pedophilia yaitu senang melakukan seksualitas dengan yang masih berada di bawah umur.

Pria yang berusia lanjut itu melakukan perkosaan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan yang dilakukan oleh pria yang telah berusia lanjut ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan perkosaan tersebut maka kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum.